



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nursyahid bin M. Bustan Efendi Nonci, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan KARYAWAN HOTEL BOGOR, bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongunsidi Lingkungan Lipu No. 10, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I;

Sri Rejeki binti Martosumito, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KARYAWAN HOTEL BOGOR, bertempat tinggal di Jalan Jalan Wortel Mongunsidi No. 10, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan wali nikah adalah audara kandung pemohon II bernama

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.10 /Pdt.P/2014/PA.Mj



Suparman, karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Penjarangan, bernama Amir, dengan maskawin berupa setu buah cincin emas seberat 2 gram, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lukman dan Nazir.

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikarniai anak.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Penjagalan, sehingga para pemohon tidak memiliki buku akta nikah karena tidak didaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan.
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Nursyahid bin M. Bustan Efendi Nonci dengan pemohon II, Sri Rejeki binti Martosumito yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605013112052728 tanggal 03 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah Bukti Saksi :

1. **Suharni binti M.Bustan Efendi Nonci**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon I, Sedangkan pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa sebelum menikah saksi menerima surat dari pemohon I bahwa pemohon I dan pemohon II akan menikah di penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 7 April 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Suparman, karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Penjaringan, bernama Amir;
- Bahwa maskawinnya berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lukman dan Nazir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikarniai anak;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Penjagalan, sehingga para pemohon tidak memiliki buku akta nikah
 - Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;
2. **Aminuddin bin Jalaluddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dari pemohon I sedangkan pemohon II ipar;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 7 April 2003;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Suparman, karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Penjaringan, bernama Amir;
 - Bahwa maskawinnya berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lukman dan Nazir;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikarniai anak;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Penjagalan, sehingga para pemohon tidak memiliki buku akta nikah
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Itsbat Nikah para pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Suparman, karena ayah kandung pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Penjaringan, bernama Amir, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lukman dan Nazir.;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikarniaai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya,



dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan adanya ikatan perkawinan antara para pemohon yakni secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Suharni binti M.Bustan Efendi Nonci dan Aminuddin bin Jalaluddin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada keberatan waktu dinikahkan oleh Amir dan waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II masih perawan dan terjadi ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Nursyahid bin M. Bustan Efendi Nonci dengan pemohon II Sri Rejeki binti Martosumito adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Penjaringan, bernama Amir, dengan wali nikah adalah saudara kandung



pemohon II bernama Suparman karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan saksi bernama Lukman dan Nazir dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikarniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Nursyahid bin M. Bustan Efendi Nonci dengan pemohon II, Sri Rejeki binti Martosumito yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 H., oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh Arsyad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arsyad

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).